
SINERGISITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1408/ BS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME

Oleh

Mitro Prihantoro¹, La Ode M. Hasyim²

^{1,2}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: 1mitrop91@gmail.com

Abstrak

Terjadinya Bom di Gereja Cathedral Makassar membuat kapabilitas Pemkot Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme dipertanyakan. Selain Pemerintah Kota, tripika yang memiliki andil dalam pencegahan terorisme di kota Makassar adalah Kodim 1408/BS dan Polres Kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud mengkaji bentuk sinergi yang dijalin oleh Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/ BS selaku satuan yang juga bertanggung jawab akan stabilitas wilayah Kota Makassar dari ancaman radikalisme. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar dikategorikan ke dalam kontra-radikalisasi. Kekurangannya adalah tidak adanya unsur Bela Negara yang dimasukkan dalam upaya yang dilakukan, selain itu kurang melibatkan beberapa pihak yang memiliki pengaruh besar dalam penecegahan paham radikalisme. Kesimpulan pencegahan paham radikalisme oleh pemerintah kota Makassar masih kurang optimal. Hal tersebut diketahui dari adanya upaya yang belum optimal dilakukan pada aspek kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi. Sinergisitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS melalui model komunikasi dan koordinasi saling membangun dengan tujuan memperkuat sinergi yang ada. Namun, berdasarkan upaya yang ada dalam pencegahan paham radikalisme dapat dioptimalkan ketika ada aturan hukum yang mengikat di antara kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sinergisitas, Pencegahan, Paham Radikalisme

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan katalis bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia di segala bidang, terutama bidang teknologi, dan bidang komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan adanya fenomena *the shrinking world*, dimana semakin tersamarnya batas-batas di dunia karena cepatnya kemampuan informasi tersebar serta kemampuan manusia untuk mengakses informasi tersebut. Walaupun begitu selain memiliki dampak positif, pesatnya laju perkembangan teknologi, dan kemudahan pengaksesan informasi menyebabkan perubahan spektrum ancaman ke arah yang lebih kompleks.

Menurut (Yunanto et al., 2017) ancaman keamanan dunia bergeser dari ancaman

tradisional militer kearah ancaman non-tradisional asimetris yang mempunyai karakteristik tidak jelas (*grey area*), menyebar dan random. Salah satunya adalah terorisme. Sebagai sebuah kejahatan trans-nasional sejak berakhirnya Perang Dingin, terorisme telah menyebar secara acak dan tak terduga menyerang kota-kota besar yang menjadi simbol-simbol peradaban dunia.

Fenomena terorisme & radikalisme merupakan suatu ancaman yang memiliki tingkat kedaruratan yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh (Windiani, 2017) Indonesia selain merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar terorisme karena banyaknya aksi teror yang telah terjadi, juga dikarenakan

salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi – aksi teror yaitu Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia. Setelah peristiwa bom Bali 2002 dan ditangkapnya Amrozy, Imam Samudra, dan Muklas, sejumlah analis mengkaitkan terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda.

Menyadari bahwa perkembangan zaman berbanding lurus dengan perkembangan ancaman radikalisme yang berujung dengan terorisme, pemerintah mengesahkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, dimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan koordinator untuk mendedayakan seluruh Sumber Daya Nasional yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi aksi terorisme dengan mengusung prinsip kesemestaan. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan aksi radikalisme dan terorisme didukung oleh berbagai pihak mulai dari sesama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, insan cendekia, maupun individu dari masyarakat.

Begitu pula dengan sistem pertahanan negara dilaksanakan secara semesta, melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, termasuk ancaman radikalisme (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Namun, pada kenyataannya andil Pemerintah Daerah masih sangat minim dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh (Mardlatillah, 2019) yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah kurang dilibatkan dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme karena hampir seluruh pemerintah lokal tidak memiliki program khusus guna mencegah radikalisme

dan terorisme, melainkan hanya mengikuti dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut membuat pendekatan yang dilakukan berdasarkan sistem yang ditetapkan di Jakarta, bukannya menyesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal dari daerah masing-masing.

Salah satu daerah yang memerlukan perhatian adalah Pemerintah Kota Makassar berkaitan dengan beberapa fakta dan kejadian aksi radikalisme dan terorisme seperti ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka 19 orang terduga teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Makassar, dengan 2 orang tewas dan 1 orang dikembalikan karena tidak terbukti terlibat (Himawan, 2021). Selanjutnya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada 28 Maret 2021 dengan motif balas dendam atas penangkapan puluhan anggota dan kematian akibat penembakan 2 rekan anggota JAD oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri di Makassar (Anggraini, 2021).

Berdasarkan informasi dari Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar, pasutri pembom tersebut berasal dari kaum milenial, kelahiran tahun 1995, yang terpapar radikalisme (Mappiwali, 2021). Setelah peristiwa pemboman di depan Gereja Katedral Makassar tersebut, Densus 88 Anti Teror kembali menangkap 7 orang yang diduga terlibat dalam kasus bom bunuh diri pada Maret 2021, membuat andil Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dipertanyakan.

Dalam melaksanakan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, telah dilakukan sinergisitas tiga pilar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Kodim dan Polres, namun tidak dapat membendung paparan radikalisme dan aksi terorisme di kota tersebut. Padahal dalam sinergi tersebut dilakukan sampai pada unit terkecil yakni RT/RW. Dimana pada tingkat Kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas selalu melakukan tugas komunikasi sosial dan pemetaan jaringan

teroris. Serta pada tingkat Kecamatan, Danramil dan Kapolsek juga melakukan fungsinya dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

Berangkat dari latar belakang di atas, diperkirakan bahwa dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar masih memiliki titik lemah yang belum diketahui, walaupun telah dibantu oleh Kodim 1408/BS yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai satuan kewilayahan yang melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya. Oleh Karena itu, peneliti melakukan kajian terkait sinergisitas yang dibangun antara Pemerintah Kota Makassar dengan TNI dalam hal ini adalah Kodim 1408/BS dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti (Creswell, 2019). Informasi dan data yang digunakan dalam analisis fokus substansi diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kota Makassar, buku-buku, jurnal dan literatur lain yang memiliki hubungan dengan penanganan radikalisme dan terorisme, serta bahan pustaka terbuka lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makasar

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan dan pencegahan keamanan di daerah dengan memanfaatkan sistem pemerintahan daerah otonom serta sumber daya birokrasi guna mencegah radikalisme dan terorisme. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 27 (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah.

Dalam pemberdayaan pencegahan paham radikalisme pemerintah daerah dapat melakukan: Pertama, membentuk peraturan daerah dan institusi/lembaga pelaksana peraturan tersebut guna memperkuat fungsi dan manajemen keamanan daerah. Kedua, mengatur pembuatan KTP guna membantu pendataan warga agar lebih teliti dan cermat dan ketiga, pencitraan demokrasi, HAM, kesejahteraan dan pendidikan politik warga yang pengaruhi efektivitas penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan terorisme.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi pemberdayaan guna melakukan penanggulangan serta pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Makassar. Selain ketiga poin di atas yang telah disebutkan, upaya lain dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi, serta patroli gabungan bersama masyarakat, TNI dan Polri. Selanjutnya tindakan preventif dilakukan melalui deradikalisasi dan kontra radikalisme.

Sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 43A ayat (3), pencegahan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan cara kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi dan kontra radikalisme. Terkait dengan deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, dilakukan oleh Satgas Kontra Terorisme Radikalisme dan Narkoba Sulawesi Selatan. Tentunya hal ini membatasi ruang gerak dari Pemerintah Kota dalam melakukan deradikalisasi yang terjadi di wilayah Kota Makassar. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang didapatkan, bahwa deradikalisasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kota dan jajarannya hanya melakukan sesuai dengan instruksi yang ada.

Tentunya hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian deradikalisasi di wilayah Kota Makassar, mengingat masing-masing wilayah di Indonesia memiliki

karakteristik masing-masing yang menjadi sebuah kearifan lokal, dimana kearifan lokal pada Kota Makassar adalah masyarakatnya yang memiliki toleransi agama yang sangat tinggi. Seharusnya hal itu dikedepankan dalam melakukan kegiatan deradikalisasi.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan maupun kebijakan Walikota dengan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, terkait pembagian tugas dan kewenangan serta tujuan dan strategi yang akan diterapkan, sehingga ada keterbaruan dan penyesuaian program deradikalisasi di Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme di kota tersebut. Selain itu wacana untuk memasukkan konten deradikalisasi ke dalam kurikulum sekolah dirasa kurang tepat, mengingat program ini lebih ditujukan kepada masyarakat yang telah terpapar radikalisme maupun telah melakukan aksi terorisme.

Dalam kontra radikalisme yang menjadi sasaran, yakni masyarakat Kota Makassar, dengan menanamkan ideologi-ideologi anti radikal dan anti terorisme melalui beberapa upaya penyuluhan oleh Binmas Keagamaan Kemenag Kota Makassar, edukasi oleh Pemerintah Kota dengan berbagai stake holder, serta kegiatan patroli maupun razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, TNI dan Polri. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra-radikalisasi dirasa memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

Tentunya sebelum itu, perlu diketahui dahulu perbedaan mendasar antara deradikalisasi dengan kontra-radikalisasi, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak salah pengertian antara deradikalisasi dan kontra-radikalisasi terutama oleh SKPD yang tidak bersentuhan langsung dengan kasus radikalisme dan terorisme. Terkait dengan kontra-radikalisasi, sebagian besar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk dari kontra-radikalisasi, meliputi: kontra-narasi, kontra-propaganda dan kontra-ideologi (Peraturan

Pemerintah Nomor: 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan).

Pemerintah Kota Makassar sejatinya tidak menhususkan suatu program sebagai perwujudan kontra-radikalisasi, namun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar secara disadari maupun tidak, sebagian besar merupakan perwujudan kontra-radikalisasi.

Dari 10 poin yang dapat menjelaskan terkait kontra-narasi, 8 poin dapat terpenuhi oleh Pemerintah Kota Makassar, diantaranya:

- a. Penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.
- b. Penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan.
- c. Penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan.
- d. Pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun non-elektronik.
- e. Kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal terorisme.
- f. Sosialisasi bahaya terorisme di lembaga pendidikan.
- g. Penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme.
- h. Bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-propaganda kurang dapat dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar 2 dari 5 poin yang ada. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar isi dari kontra-propaganda merupakan fokus tugas Kodim maupun Polres yang dibantu oleh Pemerintah Kota Makassar. Dari 5 poin, 2 poin yang dapat

dipenuhi oleh Pemerintah Kota Makassar adalah:

- a. Pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas.
- b. Peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Yang terakhir, kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-ideologi dapat dipenuhi dengan cukup baik oleh Pemerintah Kota Makassar. Berikut adalah 3 poin yang dapat dipenuhi dari total 6 poin kontra-ideologi.

- a. Pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal terorisme.
- b. Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.
- c. Peningkatan daya tangkal masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Poin yang dapat dipenuhi di atas terwujud dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Bakesbangpol, Kodim, Kemenag Kota Makassar, serta Dinas terkait. Namun, sangat disayangkan pada kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-ideologi tidak ditemukan upaya melakukan pencegahan dengan menyosialisasikan dan melakukan pendidikan Bela Negara. Padahal dalam membentuk dan menguatkan ideologi Pancasila, serta rasa cinta tanah air, dan menangkal ideologi anti Pancasila, pendidikan Bela Negara sangat sesuai. Selain itu masih perlu dilakukan beberapa hal seperti pemetaan lokasi rawan radikalisme dan terorisme, yang mana hasilnya disosialisasikan kepada pihak terkait, terutama 4 pilar utama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar.

Atas dasar itulah, dapat dikatakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota masih belum optimal, masih banyak yang harus dibenahi terutama terkait kerja sama antara *stake holder* yang diatur dalam suatu peraturan atau kebijakan guna mempermudah

proses koordinasi dalam melakukan upaya pencegahan di Kota Makassar.

Salah satu yang belum optimal yaitu upaya pencegahan terjadinya aksi bom di depan gereja Cathedral Makassar serta ditangkapnya 19 orang terduga teroris yang terafiliasi dengan JAD. Sebagai tanggapan akan hal itu, Pemerintah Kota Makassar melakukan suatu inovasi, yakni perluasan program Jagai Anakta serta peleuncuran program *Smart Millennial* sebagai program yang melindungi kaum muda dari dampak kejahatan, dimana Jagai Anakta dilakukan kepada anak-anak terlantar guna memenuhi hak hidup dengan layak, sedangkan *Smart Millennial* dilakukan kepada generasi milenial dengan rentang usia 17-33 tahun.

Sejatinya, kedua program tersebut bukan ditujukan untuk hanya mengatasi permasalahan terkait paham radikalisme, sehingga dalam keputusan untuk menggunakan Jagai Anakta dan *Smart Millennial* untuk menjadi salah satu upaya pencegahan terorisme perlu diperhatikan beberapa hal, yakni peraturan terkait tugas dan kewenangan, konten yang akan diimplementasikan kepada masyarakat, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam keberhasilan materi terinfiltrasi ke dalam masyarakat sasaran. Jagai Anakta ditujukan untuk dapat membantu anak-anak yang terlantar dalam artian terpengaruh oleh aspek negatif dari lingkungan sekitarnya, sehingga anak tersebut dapat lepas dan menjalani kehidupan lebih baik. Program Jagai Anakta sendiri bersifat luas, dalam artian tidak dikhususkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, sehingga program ini dapat digunakan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme pada generasi muda. Sedangkan *Smart Millennial* merupakan program yang ditujukan untuk generasi milenial guna meningkatkan kemampuan literasi digital, hanya saja program ini masih dalam tahap perencanaan, sehingga sementara ini belum dapat digunakan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar.

Komunikasi sosial yang digunakan untuk melakukan kontra radikalisme sebagai upaya pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme sangat bergantung kepada Tiga pilar, yakni Pemerintah Kota, Kodim, dan Polres. Pada tingkat kecamatan, menjadi Tripika yakni Camat, Danramil, dan Kapolsek. Sementara pada tingkat kelurahan menjadi Tripika yakni Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada satu unsur lagi yang harus dimasukkan kedalam pilar penting dalam upaya Pemerintah Kota mencegah penyebaran paham radikalisme dan terjadinya aksi terorisme, yakni KUA. Kantor Urusan Agama membawahi Bimas-Bimas Keagamaan. Mengingat radikalisme di Indonesia menyudut pada aspek keagamaan, maka KUA sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Keagamaan merupakan salah satu kunci penting dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Penguatan-penguatan masyarakat dalam aspek agama akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang memiliki pengetahuan agama minim dan masyarakat yang berada di daerah-daerah kumuh.

Selain itu kurangnya pelibatan akademisi dan kontrol pemerintah terhadap kegiatan akademik di institusi pendidikan. Paham radikalisme tidak hanya menyebar pada lapisan masyarakat biasa, melainkan di antara akademisi seringkali terselip oknum-oknum yang membawa paham radikal. Justru oknum radikal dengan latar belakang pendidikan tinggi adalah sumber bahaya, mengingkat mereka dapat memanipulasi dan melakukan rekrutmen tanpa banyak dicurigai oleh masyarakat lain.

Program yang diberikan pemerintah dalam menggaet hati masyarakat demi terciptanya mutualisme sehingga infiltrasi terhadap penyuluhan yang dilakukan melalui komunikasi sosial dapat berjalan dengan baik dan efektif juga memiliki kekurangan. Dalam gerakan sentuh hati, adanya ketidak seriusan dari salah satu kecamatan membuat gerakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketidak

seriusan yang dimaksud adalah dengan kurangnya inisiatif Camat dalam melakukan koordinasi terhadap Danramil dan Kapolres.

Program lainnya adalah Jagai Anakta. Kekurangan dari rencana ini adalah, Jagai Anakta hanya terbatas pada penanganan masalah anak, padahal perempuan juga merupakan obyek yang rentan akan kejahatan termasuk pengaruh radikalisme dan terorisme. Dinas PPPA yang juga membawahi kegiatan pemberdayaan perempuan seharusnya dapat memperluas cakupan pencegahan radikalisme dan terorisme kepada perempuan, mengingat beberapa waktu yang lalu aksi terorisme dengan pemboman bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga marak dilakukan.

Yang tidak ditemukan dalam wawancara pada penelitian ini adalah pembahasan terkait Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara merupakan upaya yang digadang oleh Kementerian Pertahanan dalam menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia. Sangat disayangkan, tanpa adanya penyebutan Pendidikan Bela Negara memberikan kesan ambigu terhadap upaya Pemerintah Kota dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Penerapan Bela Negara pada program-program yang dilakukan dapat membangun rasa cinta tanah air dan patriotisme sejak usia dini, sehingga akan mencetak penerus bangsa masa depan yang unggul dan menjiwai nilai-nilai kebangsaan. Dengan menanamkan bibit-bibit nasionalisme, maka masyarakat telah mendapatkan pencegahan dini secara alami baik dari sudut pandang maupun mental. Ditambah dengan adanya bimbingan keagamaan dan sosialisasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme. Jika hal tersebut dilakukan maka upaya Pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme akan lebih optimal.

Sinergi Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Komando Distrik Militer 1408/BS Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dapat dikatakan sinergi jika dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar memiliki predikat yang baik. Komunikasi dibagi menjadi dua, yakni komunikasi untuk mendapat tanggapan, serta komunikasi untuk memberi tanggapan (Putri et al., 2020). Komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya komunikasi sosial yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan berbagai *stake holder* dimana salah satunya adalah Kodim 1408/BS sejak terjadinya pemboman di depan gereja Cathedral Makassar.

Padahal, komunikasi sosial penting untuk dilakukan demi terjalannya sinkronisasi program dan ditemukannya solusi serta menyamakan persepsi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS guna menyelesaikan permasalahan terkait pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, serta mencegah terjadinya misinformasi. Selain itu, Kosmos juga merupakan sarana menjalin ikatan emosional antara pihak-pihak yang terkait dalam sinergi pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, sehingga dapat mengubah stigma-stigma negatif yang dimiliki masing-masing pihak, dan mempermudah proses koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan sinergi yang dilakukan.

Sedangkan koordinasi adalah, proses Integrasi dari seluruh kegiatan individual dalam satu tujuan bersama dan dilakukan baik secara vertikal, horizontal, komando maupun kemitraan (Ulber, 2017). Kesembilan fungsi

koordinasi, dapat dipenuhi dengan baik, dengan dibantu oleh adanya kesepakatan, atau perjanjian kerjasama hitam di atas putih yang disusun oleh pihak yang saling berkepentingan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS. Dengan adanya perjanjian kerjasama, kesembilan fungsi dari koordinasi dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu meminimalisir masalah yang terjadi terkait koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan.

Namun, diketahui berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dilakukan bahwa antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS tidak memiliki status kerjasama yang jelas, dalam hal ini hitam di atas putih, yang mana berarti tidak adanya payung hukum dalam kerjasama yang dilakukan, berbeda dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan narkoba yang mana telah ditandatangani perjanjian kerjasama (Pemerintah Kota Makassar, 2019). Tentunya ada dan tidaknya perjanjian kerjasama di bawah payung hukum akan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasil dari kerjasama yang dilakukan serta mempengaruhi kekuatan sinergi yang terjadi.

Dalam merencanakan sebuah perjanjian kerjasama, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, salah satunya merancang Memorandum of Understanding (MoU), menurut Munir Fuady dalam (Pratama, 2016) kesepakatan yang di buat kedua belah pihak memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan. Hal ini sangat sesuai dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS jika suatu saat ditemukan bahwa kerjasama yang dijalin bukan merupakan kerjasama yang krusial untuk dilakukan.
- b. Mengikat sementara. Dengan tujuan jika kerjasama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme tetap

- memiliki ikatan hukum selama belum ditandatanganinya kontrak kerjasama.
- c. Pertimbangan dalam kesepakatan. Yakni kedua pihak masih dapat mempertimbangkan kerjasama yang dilakukan, penentuan kewenangan dan konten-konten yang akan diimplementasikan terkait program dalam kerjasama yang dilakukan, dengan tetap berada di bawah pengawasan hukum.
 - d. Gambaran besar kesepakatan. Sehingga, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar “disaat butuh”, melainkan lebih menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar dan memberi gambaran umum bagaimana kerjasama akan dijalin.

Selama ini, koordinasi dan komunikasi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS yang digaungkan dan diklaim memiliki sinergi yang kuat, namun pada kenyataannya masih ada banyak permasalahan terutama terkait pembagian tugas dan kewenangan, sumber daya, komunikasi yang dilakukan, sampai dengan insentif yang diberikan pada kegiatan yang dilakukan. Sampai saat ini, dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar beracuan pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2014, sedangkan Kodim 1408/BS beracuan pada Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2004, dimana keduanya menggunakan Undang-Undang Nomor: 05 Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, yang di dalamnya terdapat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Walaupun begitu, hal tersebut dirasa tidak cukup. Dalam kerja sama yang dilakukan untuk melakukan pencegahan, ada banyak poin penting yang dibutuhkan agar upaya yang dilakukan dapat menghasilkan efek yang maksimal dengan penggunaan sumber daya

seminimal mungkin, mengingat menurut (Arif, 2007) bahwa tindakan pencegahan dengan preventif dapat dikembangkan dari berbagai sumber yang saling bekerja sama sehingga dapat memaksimalkan efek preventif yang dimiliki.

Sampai dengan saat ini, kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Kodim masih berjalan saling berdampingan, belum seluruhnya bersinergi, dimana dikatakan bersinergi jika satu sama lain dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan demi satu tujuan yang sama, yakni mencegah radikalisme dan terorisme untuk tumbuh di Kota Makassar. Atas dasar itulah, dibutuhkan suatu payung hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS guna memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam melindungi Kota Makassar dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

Undang-Undang Nomor: 05 Tahun 2018 tidak begitu mendetail dalam menjelaskan terkait pembagian kerja dalam upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Satgas Gabungan Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Kota Makassar, dimana diisi oleh 4 pilar utama dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, yakni Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, serta KUA sebagai wakil Kementerian Agama. Selain itu, diperlukan juga suatu peraturan yang mengatur bagaimana pelatihan-pelatihan dilakukan kepada Aparatur Sipil dalam menghadapi dan mencegah radikalisme dan terorisme guna meminimalisir kemungkinan Aparatur Sipil terpengaruh paham radikal.

Dengan begitu kerja sama yang dilakukan akan lebih riil dan serius, sehingga sinergi yang ingin diciptakan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS akan lebih terlihat dan solid, sehingga upaya yang dilakukan akan lebih efektif dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik, yakni dengan berkurangnya jumlah individu yang

bergabung dengan kelompok berpaham radikal terorisme dengan menghentikan proses penyebaran pada *Exogenous Conditions*, yakni aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan individu (Schmid, 2013).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pencegahan paham radikalisme oleh pemerintah kota Makassar masih kurang optimal. Hal tersebut diketahui dari adanya upaya yang belum dilakukan pada kontra-radikalisasi, yakni (1) pada aspek kontra narasi, belum adanya sosialisasi program kontra-radikalisasi secara berkelanjutan dan tidak adanya pelatihan untuk menyusun narasi kontra menghadapi bahaya terorisme. (2) pada upaya kontra-propaganda, kemampuan kementerian agama masih belum mumpuni untuk melakukan pengolahan data konten propaganda paham radikal, (3) pada kontra-ideologi tidak ditemukan bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408 dalam pendidikan Bela Negara.
- b. Sinergisitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS melalui model komunikasi dan koordinasi saling membangun dengan tujuan memperkuat sinergi yang ada. Namun, berdasarkan upaya yang ada dalam pencegahan paham radikalisme dapat dioptimalkan ketika ada aturan hukum yang mengikat di antara kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, H. (2021). *JAD Kembali Beraksi, Aksi Teror Bukan Sekadar Masalah Agama*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/jad-kembali-beraksi-aksi-teror-bukan-sekadar-masalah-agama/a-57037013>
- [2] Arif, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Ed.1). Kencana (Prenada Media Group).
- [3] Creswell, W. J. (2019). *Research Design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi 4 (ed.); Fawaid, Ahm). Pustaka Pelajar.
- [4] Himawan. (2021). Ditetapkan Tersangka, 19 Terduga Teroris di Makassar Diterbangkan ke Jakarta. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/04/11223631/ditetapkan-tersangka-19-terduga-teroris-di-makassar-diterbangkan-ke-jakarta>
- [5] Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- [6] Mappiwali, H. (2021). Kepala BNPT: Bomber di Makassar Kelahiran 1995, Kalangan Milenial. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5512022/kepala-bnpt-bomber-di-makassar-kelahiran-1995-kalangan-milenial>
- [7] Mardlatillah, M. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi eks Napiter di Wilayah Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>
- [8] Pratama, G. N. (2016). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam hukum perjanjian di Indonesia. *Veritas Et Justitia*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vj.v2i2.2274>

- [9] Putri, J. A., Arsil, & Kurniawan, A. R. (2020). Analisis Pencapaian Keterampilan Komunikasi Pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 3(2). <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrpd>
- [10] Schmid, P. A. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. <https://icct.nl/publication/radicalisation-de-radicalisation-counter-radicalisation-a-conceptual-discussion-and-literature-review/>
- [11] Ulber, S. (2017). *Asas-asas manajemen* (Cetakan 4). Refika Aditama.
- [12] Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. *Ilmu Sosial*, 16(2), 135–152. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/16912/13722>
- [13] Yunanto, S., Damayanti, A., & Novitasari, I. (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di dunia dan Indonesia* (Cetakan 1). Institute For Peace and Security Studies (IPSS).